



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp dan Faks (0756) 21601
E-mail : inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/ 716 /Kpts/Insp-PS/ 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan informasi atas laporan keuangan dan kinerja yang disajikan oleh Pejabat Entitas Pelaporan/PPKD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional , Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebelum disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 10 dan pasal 11, terlebih dahulu laporan tersebut direviu oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Susunan Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Ahda Yanuar, S.Kom. |
| 2. Koordinator Pengawasan | : Amrizal, S.E., M.M. |
| 3. Pengendali Teknis | : Yefrial, S.H.M.M. |
| 4. Ketua Tim | : Arwen Chandra, S.E. |
| 5. Anggota | : 1. Zulfahartati, S.E., M.M. |
| | 2. Mamik Supriyati, S.E. |
| | 3. Andri Milda, S.E., M.M. |
| | 4. Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. |
| | 5. Syafridal, SST. |
| | 6. Desrianti, SST. |
| | 7. Ibrahim, S.H. |
| | 8. Junaidi, S.E. |
| | 9. Dian Permana Putra, S.E. |
| | 10. Jefri Darma, S.H. |
| | 11. Yudha Herawan, S.E. |
| | 12. Alpian, S.E. |

- KETIGA** : Tugas Tim Reviu :
1. Menerima Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan CALK Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019.
 2. Membaca, mengoreksi dan memberikan catatan-catatan yang dianggap perlu kepada Tim Perhitungan APBD Tahun 2019/Pejabat Entitas Pelaporan/PPKD untuk perbaikan seperlunya.
 3. Mengumpulkan bahan-bahan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2019.
 4. Melaporkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Pesisir Selatan.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan melakukan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 04 Februari 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
INSPEKTORAT



AHDANUAR, S.Kom.
Pembina Tk. I

NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

SURAT PERINTAH TUGAS

No: 709/ 783 /Insp-PS/II/2020

- DASAR :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/504/Kpts/BPT-PS/2019, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019;
 3. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/ Insp-PS/2020, tanggal 2 Januari 2020;
 4. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/716/Kpts/Insp-PS/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Dengan ini Inspektur menugaskan :

- KEPADA :
1. Ahda Yanuar, S.Kom. : Penanggung Jawab
NIP. 19670101 199003 1 013
 2. Amrizal, S.E., M.M. : Wakil Penanggung Jawab
NIP. 19720307 200212 1 002
 3. Yefrial, S. H, M. M. : Pengendali Teknis
NIP. 19671028 199003 1 007
 4. Arwen Chandra, S.E. : Ketua Tim
NIP. 19850423 200604 1 002
 5. Zulfahartati, S. E., M.M. : Anggota
NIP. 19700401 199303 2 002
 6. Rivvi Reny Midona, S.T. : Anggota
NIP. 19800126 200801 2 001
 7. Mamik Supriyati, S.E. : Anggota
NIP. 19840415 200902 2 009
 8. Andri Milda, S. E., M.M. : Anggota
NIP. 19860418 200902 2 010
 9. Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M. : Anggota
NIP. 19821011 201101 2 015
 10. Syafridal, S.S.T. : Anggota
NIP. 19750710 200604 1 012
 11. Desrianti, S. S. T. : Anggota
NIP. 19771228 200501 2 005
 12. Ibrahim, S.H. : Anggota
NIP. 19741112 199802 1 001
 13. Junaidi, S. E. : Anggota
NIP.19780103 201001 1 009
 14. Syafrianto, .S.E. : Anggota
NIP. 19780426 200701 1 002
 15. Yudha Herawan, S.E : Anggota
NIP. 19870711 201001 1 003
 16. Alpien, S.E : Anggota
NIP. 19750806 200212 1 002

UNTUK : Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

KODE ANGGARAN : 5.2.2.15.01

WAKTU : Jadwal Perencanaan : 20 dan 21 Februari 2020
Jadwal Pemeriksaan : 24 Februari s.d 13 Maret 2020
Selama : 15 (lima belas) hari kerja

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Februari 2020

INSPEKTUR,



ANITA YANUAR, S.Kom.
Pembina Tk. I
NIP. 19670101 199003 1 013